



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Indra Kusumanegara No.04 Tlp (0518) 211517 FAX (518) 21157 Kotabaru

Kotabaru, 11 Juli 2017

Nomor : 910/298/BPKAD
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pertanggungjawaban
Hibah dan Bantuan Sosial

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru;
 4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru;
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru
- di -

KOTABARU

Memperhatikan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 19 (3) bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut agar SKPD yang menangani Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk berperan secara aktif agar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana hibah dan Bantuan Sosial setelah pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial diterimanya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru

